

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sejarah dan perkembangan sistem hukum, Kejaksaan telah diberikan kewenangan untuk menghentikan perkara pidana di luar pengadilan. Terhadap perkara pidana yang diselesaikan di luar pengadilan dihentikan oleh Kejaksaan, mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda, yaitu:
  - a. Mempunyai kekuatan hukum tetap, bila tidak ada pihak-pihak yang mengajukan pra peradilan.
  - b. Mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum bagi pihak-pihak.
2. Bahwa manfaat dengan diberikannya kewenangan kepada Kejaksaan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu :
  - a. Untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
  - b. Untuk menciptakan cita-cita peradilan, yaitu cepat, sederhana, dan murah.
  - c. Efektivitas dan efisiensi penanganan perkara.
  - d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum.
  - e. Mengurangi over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan RUTAN.
  - f. Mewujudkan keadilan sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat.
3. Bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian perkara di luar Pengadilan oleh Kejaksaan, yaitu :
  - a. Dalam penerapan Asas Oportunitas diperlukannya aturan yang menjelaskan tentang pengertian kepentingan umum yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dimana Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
  - b. Penghentian Penuntutan oleh Jaksa karena kurangnya alat bukti dan bukan merupakan peristiwa pidana, bahwa dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum selain karena Terdakwa meninggal

dunia adalah secara tidak langsung Jaksa telah mengakui adanya kesalahan dalam proses pra penuntutan sehingga apabila dilakukan penghentian penuntutan ini dapat diartikan bahwa telah terjadi kelalain yang dilakukan oleh Jaksa peneliti sehingga penyelesaian perkara pidana dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ini jarang dilakukan oleh Kejaksaan kecuali dalam hal Terdakwa meninggal dunia.

- c. Dalam Penghentian Penuntutan secara Diversi diperlukan peran serta aktif dari para pihak yaitu Tersangka/Pelaku Anak, Korban, Bapas dan Tokoh Masyarakat untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian perkara yang adil dan dapat mengembalikan pada keadaan semula. Sehingga dalam penerapannya apabila tidak tercapai suatu kesepakatan pada musyawarah para pihak tersebut maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke dalam tahap penuntutan.
- d. Penghentian Penuntutan secara Restoratif Justice diperlukan peran serta aktif dari para pihak yaitu Tersangka, Korban dan Tokoh Masyarakat untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian perkara yang adil dan dapat mengembalikan pada keadaan semula. Sehingga dalam penerapannya apabila tidak tercapai suatu kesepakatan pada musyawarah para pihak tersebut maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke dalam tahap penuntutan.

## V.2. Saran

Mengacu pada uraian di atas dapat diutarakan beberapa saran, yaitu :

1. Eksistensi dan fungsi Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan perlu dipertahankan, dioptimalkan, dan dikembangkan.
2. Akibat hukum penghentian perkara pidana dengan alasan teknis yang terkait pra peradilan perlu dipertahankan sebagai alat pengawasan (kontrol) terhadap Kejaksaan.
3. Kejaksaan perlu terus meningkatkan profesionalitas dan integritasnya agar semua keputusan dan ketetapan yang diterbitkan mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
4. Perlu segera dilakukan revisi dan penyempurnaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang bentuk- bentuk dan substansi terkait

kewenangan Kejaksaan yang mengandung asas oportunitas, diversi dan keadilan restoratif.

Satya Wirawan, 2022

*PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DILUAR PENGADILAN OLEH KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDUKAN TUJUAN  
PENEGAKAN HUKUM*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum.

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]